



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramusaji Kantin Bandara Sentani, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik email: __@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah NKRI;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 05 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2013 M, yang bertepatan pada 10 Shafar 1435 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 250/09/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dengan 4 (empat) orang anak, dan Tergugat bertatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Kabupaten Jayapura, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari pertengahan tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat jikalau Tergugat masih jejak, yang dimana ternyata Tergugat masih memiliki seorang Istri sah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang dikarenakan Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pergi pulang ke kampung Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama dan sudah tidak menghubungi Penggugat lagi, sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat dan keluarga Tergugat, namun teman-teman dan keluarga Tergugat tidak mengetahui secara pasti dan jelas keberadaan Tergugat didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 06 Juni 2024 dan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 09 Juli 2024 yang disampaikan melalui LPP RRI Jayapura, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Atas nama Wulan, Nomor NIK __ dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tanggal 26 September 2018. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nomor 250/09/XII/2013 Tanggal 13 Desember 2013.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 02/SKkg-PKB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adat Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, tanggal 05 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani pada tahun 2013. Penggugat janda cerai hidup dengan 4 (empat) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Jayapura yang sekaligus merupakan kediaman terakhir sebelum berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2025;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berbohong tentang status Tergugat yang mengaku masih jejaka, ternyata Tergugat sudah mempunyai isteri, selain itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 20216 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pamit pergi pulang ke kampung, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, bahkan nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Wulan sedangkan Tergugat bernama Anton;
- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, hanya kenal saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersana di rumah Peggugat di Kabupaten Jayapura yang sekaligus merupakan kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pada tahun 2016 yang lalau pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang kampung, namun sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya
- Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 06 Juni 2024 dan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 09 Juli 2024 yang disampaikan melalui LPP RRI Jayapura yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dari pertengahan tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat jikalau Tergugat masih jejak, yang dimana ternyata Tergugat masih memiliki seorang Istri sah;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang dikarenakan Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pergi pulang ke kampung Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama dan sudah tidak menghubungi Penggugat lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat dan keluarga Tergugat, namun teman-teman dan keluarga Tergugat tidak mengetahui secara pasti dan jelas keberadaan Tergugat didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.3 ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan keterangan dalam Surat Keterangan tersebut dapat dipercaya selama tidak dibuktikan lain oleh bukti yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Kabupaten Jayapura, Papua, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah diperoleh fakta, bahwa Tergugat pernah tinggal dan menetap di Kampung, Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah NKRI oleh karena itu pemanggilan Tergugat dalam perkara ini harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi 1) dan Saksi II (Saksi 2), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Parar Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu dan terakhir tinggal bersama di rumah Peggugat di Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang kampung, namun sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2013 yang terakhir tinggal bersama di Kabupaten Jayapura dan belum mempunyai keturunan;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang saat ini tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga selama lebih dari delapan tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anak mereka, sikap Tergugat yang demikian menunjukkan jika Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama atau

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya :“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)